



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS BERKUALITAS
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bebas biaya dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas di Puskesmas dan Jaringannya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BERKUALITAS DI
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya.
5. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis selanjutnya disebut PKDG adalah semua pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta Jaringannya tanpa dipungut biaya.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
11. Peserta PKDG adalah seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PKDG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. manfaat
- d. perlindungan
- e. cepat, cermat, dan akurat;
- f. kendali mutu dan kendali biaya;
- g. transparansi; dan
- h. asas gender dan non diskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan PKDG bertujuan untuk:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan dasar; dan
- b. meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.

Pasal 4

Sasaran PKDG yaitu seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup PKDG, meliputi:
 - a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP); dan
 - b. pelayanan kesehatan luar gedung.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

Pasal 6

Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan dan menegakkan diagnosa;
- c. pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
- d. obat pelayanan kesehatan dasar;
- e. pelayanan imunisasi dasar bagi bayi, ibu hamil, anak sekolah dan calon pengantin;
- f. konseling atau konsultasi dan penyuluhan kesehatan;
- g. pelayanan Keluarga Berencana (selain pelayanan IUD dan *Implant*); dan
- h. KIR pelajar/anak sekolah dan umum.

Pasal 7

Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. perawatan kesehatan pada posyandu dan poskestren;
- b. penyuluhan kesehatan;
- c. imunisasi;
- d. pelayanan ibu hamil melalui berbagai kegiatan/program;
- e. surveilans penyakit dan surveilans gizi;
- f. pelayanan nifas;
- g. kegiatan sweeping; dan
- h. fogging fokus (pengasapan), pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKDG.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya PKDG yang bermutu bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan PKDG berdasarkan SPM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memperoleh dan/atau memberi informasi tentang penyakit dan perkembangan kesehatannya.
- (3) Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan PKDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
PERSYARATAN DAN WAKTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 10

Setiap penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan mendapatkan PKDG harus membawa bukti diri sebagai penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 11

PKG dilayani sesuai dengan jam kerja efektif mulai pukul 08.00 s.d.13.30 WIB.

BAB VI
PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk terselenggaranya PKDG terhadap penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam upaya meningkatkan PKDG yang berkualitas, Pemerintah Daerah wajib mengembalikan jasa pelayanan dari hasil penyeteroran retribusi pelayanan kesehatan ke puskesmas sebagai jasa pelayanan sebesar 40%.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk menjamin terlaksananya PKDG dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas Penyelenggara PKDG yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan PKDG dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15


Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan/atau pembiayaan dalam penyelenggaraan PKDG dapat dikenakan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan yang mengatur pelaksanaan program penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

~~Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.~~



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 JULI 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA | |
|--|---|
| Kepala Dinas | Kabid Perencanaan |
|  dr. Samsiran Halim Nip. 19600517198712 1 002 |  Jumati SKM Nip. 19740906200212 2 009 |

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR..4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI NOMOR..5./..BHK/-4-3./..VII/14 TANGGAL 1 JULI 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
BERKUALITAS DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak bagi masyarakat dan investasi bagi negara. Kesehatan sebagai hak bagi masyarakat dapat terlihat dari ketentuan Pasal 28H UUD 1945 menegaskan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kesehatan sebagai investasi bagi negara dapat dipahami mengingat tiada negara yang maju dan makmur tanpa masyarakat yang sehat. Dengan kata lain, negara yang maju dan makmur hanya dapat terwujud jika masyarakatnya sehat. Gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Pembangunan kesehatan yang berhasil adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Hal ini bermakna bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang mampu semata, tetapi harus pula dapat diakses dan dinikmati oleh kalangan tidak mampu. Pembangunan kesehatan yang demikian diharapkan dan jika dilaksanakan dengan baik, diyakini dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, maju, makmur dan sejahtera.

Misi Kabupaten Tanjabtim "meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas)" pada prinsipnya sudah mulai dicetuskan pada tahun 2005 melalui Peraturan

Kepala Daerah Tanjung Jabung Timur (saat ini dikenal dengan Peraturan Bupati) Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketentuan ini dalam perkembangannya diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, hingga saat ini tujuan dari peraturan tersebut belum dapat terwujud sesuai dengan harapan. Hal ini tidak lantas membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemda Tanjabtim) berhenti berupaya untuk mewujudkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).

Dalam konteks kekinian Pemda Tanjabtim kini tengah berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas. Salah upaya yang akan dilakukan adalah dengan mencoba mereview dan menata kembali berbagai peraturan yang pernah ada berkenaan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjabtim. Pemda Tanjabtim meyakini peraturan perundang-undangan tingkat daerah memiliki peran strategis dan vital untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, dalam bentuknya yang lebih konkrit peraturan perundang-undangan tingkat daerah tersebut dapat berwujud Peraturan Daerah (Perda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan

pada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf c

Asas manfaat berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Asas perlindungan berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Asas cepat, cermat dan akurat berarti bahwa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, petugas kesehatan harus melakukan tindakan yang cepat dalam penanganan pasien, teliti dalam melakukan diagnosa dan hasilnya akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Asas kendali mutu dan kendali biaya berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu dengan pengolahan dan pembiayaan yang efektif dan efisien.

Huruf g

Asas transparansi berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan ruang lingkup pelayanan, prosedur pelayanan, maupun pembiayaan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Huruf h

Asas gender dan non diskriminatif berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g

Pelayanan Keluarga Berencana yang tidak termasuk dalam jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan IUD dan *Implant*

Huruf h Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e

Surveilans penyakit adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan atau kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

Surveilans gizi adalah mengamati keadaan gizi secara terus menerus untuk pengambilan keputusan bagi upaya peningkatan dan pencegahan memburuknya keadaan gizi masyarakat.

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h

Fogging focus (pengasapan) adalah kegiatan pemberantasan nyamuk dengan cara pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya kasus.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR .9'..